

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya secara lebih dalam. Penulisan ini didasari oleh suatu penelitian yang diadakan oleh penulis dengan menggunakan metodologi penelitian tertentu untuk menganalisis, merumuskan, atau memecahkan permasalahan yang terjadi.

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian tersebut merupakan suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan kebenaran sesuatu dan berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti proses bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di PT Tirta Mahakam *Resources* Tbk Samarinda sebagai Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada PT Karunia Jaya Semesta yang merupakan perusahaan penyedia jasa pekerja *outsourcing*, dengan meneliti berlakunya hukum seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder dalam suatu penelitian hukum adalah data yang di peroleh dari suatu hasil penelaahan suatu keputusan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data Sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perjanjian, dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

- 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.101/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.
- 6) Perjanjian Kerja antara Perusahaan *Outsourcing* dengan Pekerja *Outsourcing*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar (Koran), pamflet, brosur, dan berita internet. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah Jurnal, hasil penelitian, dan buku-buku mengenai hak-hak pekerja *outsourcing*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

2. Data Primer

Data primer penelitian ini berupa data langsung yang diperoleh dari tangan pertama yang belum diolah dan belum diuraikan oleh orang lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang ada, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Melihat, membaca, mendengarkan dan media internet sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam penelitian yang terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing*.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara penulis dengan narasumber atau responden yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan bertanya secara langsung kepada narasumber.
3. Angket atau Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada narasumber, responden, atau informan. Kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail dan seakurat mungkin.²⁵

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT Tirta Mahakam *Resources Tbk* Samarinda.

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 164.

E. Metode Penentuan Sampel

Random Sampling adalah suatu teknik yang dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan data yang dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam suatu populasi yang tinggi, sehingga teknik ini akan mudah untuk pengambilan sampel yang dapat mewakili populasi.²⁶ Penelitian ini akan menggunakan *Random Sampling* yaitu dengan cara mengambil sample dari beberapa data dan pekerja yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja *outsourcing*.

F. Responden dan Narasumber

Responden:

30 Pekerja *outsourcing* di PT Tirta Mahakam *Resources* Tbk Samarinda.

Narasumber:

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan kota Samarinda atau pihak yang mewakilinya (Drs. Lujah Irang, M.Si.)
2. Pimpinan PT. Tirta Mahakam *Resources* Tbk Samarinda atau pihak yang mewakilinya (Irsan Supratman, S.Hut.)
3. Pimpinan PT. Karunia Jaya Semesta atau pihak yang mewakilinya (H. Musyanto)

²⁶ *Ibid*, hlm.172.

G. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dari tinjauan pustaka akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisis kualitatif ini digunakan untuk membandingkan data-data yang sebenarnya dengan undang-undang yang ada. Metode deskriptif maksudnya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara faktual dan sistematis mengenai fakta-fakta yang akan diteliti di PT Tirta Mahakam *Resources* Tbk Samarinda mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja *outsourcing* yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.